



# Impact Of Implementation Of Qanun No. 11/2018 Concerning Sharia Financial Institutions On The System Sharia-Based Profit Sharing With Good Governance As A Moderating Variable

Zulkarnaini, Agustina Br Surbakti, Kheriah, Lakharis Inuzula

Politeknik Negeri Lhokseumawe, Jln. Medan – Banda Aceh, Buket Rata, Lhokseumawe, 24301, Aceh, Indonesia

## ARTICLE INFORMATION

Received: October 25, 2023  
Revised: October 27, 2023  
Available online: October 28, 2023

## KEYWORDS

Sharia Financial Institutions, Qanun No. 11/2018, Good Governance, Sharia-Based Profit Sharing System.

## CORRESPONDENCE

Phone: +6285296963792  
E-mail: [zulkarnaini@pnl.ac.id](mailto:zulkarnaini@pnl.ac.id)

## A B S T R A C T

*This research aims to determine the effect of implementing Qanun No. 11 of 2018 with good governance as a moderating variable for the sharia-based profit sharing system in the Savings and Loans Cooperative in Lhokseumawe City. The data collection technique used in this research is the purposive sampling method, where sample selection is based on predetermined criteria. The population in this research is all Savings and Loans Cooperatives operating in Lhokseumawe City, totaling 74 Cooperatives. The sample in this study was 33 cooperatives based on the criteria of level of activity, senior management and those with financial records. This type of research is a survey using descriptive verification which aims to present a structured, factual and accurate picture and examine the relationship between variables using statistical tests. The research method in this study uses simple linear regression analysis (multiple linear regression) to determine the effect of implementing Qanun No. 11 of 2018 on the Sharia-based profit sharing system (Equation 1) and Moderated Regression Analysis (MRA) to see the effect of good governance as a moderating variable (Equation 2). Hypothesis testing uses the F test and T test, as well as the coefficient of determination test and correlation test to test the feasibility of the model used, with a level of significance of 5%. The research results show that the implementation of Qanun No. 11 of 2018 has a significant impact on the sharia-based profit sharing system in the Savings and Loans Cooperative in Lhokseumawe City. Apart from that, good governance appears to strengthen the impact of the interaction between the implementation of Qanun No. 11 of 2018 and a sharia-based profit sharing system. This shows that Savings and Loans Cooperatives have begun to implement sharia practices as mandated by the Qanun, although so far only a few Cooperatives have made the transition to the sharia system.*

## PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid-19 telah mengalami pemulihan akibat dari kebijakan yang berupa koordinasi fiskal dan moneter, yang ditandai dengan menurunnya dana stimulus ekonomi bagi perkembangan bisnis (Adi, 2022). Terlihat bahwa pandemi Covid-19 telah membawa tantangan yang signifikan bagi perkembangan bisnis di seluruh dunia, mengakibatkan perlunya perubahan mendalam dalam berbagai aspek, baik melalui kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dampak pandemi juga dirasakan secara signifikan oleh Koperasi, yang merupakan inisiatif warga yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi di berbagai wilayah. Perkembangan Koperasi sejak pasca pandemi telah memasuki babak baru, dimana pemerintah menginginkan Koperasi harus melakukan transformasi, terutama fokus pemberdayaan Koperasi pada sektor ril sebagai sektor yang memiliki koefisien tumbuh tinggi dan memiliki potensi nilai tambah yang besar (Suriyanto, 2022) Oleh karena itu, diharapkan Koperasi sebagai parameter kesejahteraan masyarakat harus tetap didukung dan diupayakan sebagai bagian dari pendukung kestabilan ekonomi daerah.

Sejak diberlakukannya Qanun No. 11/2018 tentang LKS di Aceh, seluruh bisnis yang ada saat ini telah beralih pada sistem syariah baik dari usaha skala besar sampai usaha kecil dan menengah. Tidak terlepas dengan Koperasi yang memiliki jenis segmen usaha simpan pinjam atau yang berkonsentrasi pada

pembiayaan khususnya bagi anggota. Sejak pandemi Covid-19, diakui bahwa permasalahan Koperasi simpan pinjam menjadi isu utama Koperasi dimana terjadi kendala maupun tingkat likuiditas yang tidak stabil. Namun permasalahan penerapan Qanun No. 11/2018 tentang LKS di Aceh, sampai saat ini masih menuai pro dan kontra yang sangat bervariasi. Permasalahan ini tentu memiliki hubungan langsung dengan perkembangan Koperasi khususnya yang bergerak di bidang simpan pinjam. Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 3.000 Koperasi yang masih aktif di Provinsi Aceh, dan sebanyak 2.900 atau sekitar 96% merupakan jenis Koperasi yang bergerak di segmen simpan pinjam. Dari jumlah tersebut hanya 300 Koperasi yang baru melakukan konversi ke sistem syariah atau sekitar 10% (Rahmat, 2022).

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah Koperasi yang melakukan konversi ke sistem syariah masih sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan peraturan Qanun No. 11/2018 tentang LKS khususnya pada pasal 28 yang mewajibkan seluruh Koperasi harus dialihkan ke sistem pembiayaan syariah. Fenomena ini jelas akan sangat berdampak pada implementasi Qanun yang seharusnya pada tahun 2023 atau setelah 4 tahun penuh, jumlah Koperasi yang melakukan integrasi ke sistem syariah akan menjadi lebih banyak. Mengacu pada kondisi di atas, sudah sepatutnya pemerintah Provinsi Aceh, harus lebih intensif melakukan berbagai upaya untuk mendukung pelaksanaan Qanun yang dibentuk dengan

dasar 3 (tiga) hal yaitu filosofis untuk menegakkan syariat Islam, sosiologis untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat dan secara yuridis dengan memanfaatkan keistimewaan Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus (Irhamna dan Ahmad, 2020).

Seluruh Koperasi yang berada dibawah pengawasan pemerintah daerah, wajib mendukung implementasi Qanun yang menitikberatkan pada sistem syariah. Namun hal ini tidak terlepas dari sistem *good governance* Koperasi yang harus mempertimbangkan berbagai macam aspek, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektifitas dan efisiensi. Oleh karena itu, *good governance* bagi koperasi menjadi hal yang penting untuk mendorong berjalannya sistem usaha yang dijalankan. Melihat pentingnya *good governance* khususnya terhadap dunia bisnis, maka tidak ada alasan bagi Koperasi sebagai unit bisnis untuk mampu menerapkan praktik baik tersebut sebagai salah satu bagian penting yang akan membawa pada tujuan yang lebih baik. *Good governance* bagi sistem syariah khususnya Bagi Hasil dari simpan pinjam, akan mampu menjamin tingkat profitabilitas yang maksimal sehingga akan berdampak pada kesejahteraan anggota. Keberlanjutan bisnis Koperasi akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah, karena Koperasi langsung berada dibawah naungan tanggungjawab pemerintah daerah secara langsung. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa peran Koperasi memiliki tingkat pengaruh yang sangat tinggi bagi keberhasilan kinerja pemerintah daerah. Disisi lain implementasi Qanun No. 11/2018 tentang LKS, bertujuan untuk menggambarkan visi yang sesuai dengan prinsip syariat islam, Qanun ini memberikan landasan solid bagi pemerintah Aceh dalam upaya menciptakan sistem pembiayaan Koperasi yang berlandaskan prinsip Syariah, sambil meningkatkan *good governance* yang lebih efektif.

#### Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengaruh implementasi Qanun No. 11/2018 terhadap sistem bagi hasil berbasis syariah pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Lhokseumawe.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 dengan *good governance* sebagai variabel moderasi terhadap sistem bagi hasil berbasis syariah pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Lhokseumawe.

#### Qanun No. 11/2018 Tentang LKS

Lahirnya Qanun No. 11/2018 tentang LKS telah mengatur bahwa semua unit bisnis atau lembaga keuangan harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Qanun ini juga merupakan inisiatif pemerintah Aceh dalam memajukan industri LKS (Rahmawati dan Khairul 2020). Dalam rangka mendukung kelangsungan usaha di Provinsi Aceh, pemerintah daerah mendorong lembaga keuangan yang masih menggunakan model konvensional untuk segera beralih ke sistem syariah sesuai dengan ketentuan dalam Qanun tersebut. Dalam pelaksanaannya, Qanun LKS bertujuan untuk memastikan keadilan, amanah, persaudaraan, profitabilitas, transparansi, kemandirian, kerjasama, kemudahan akses, keterbukaan, keberlanjutan, dan kesetaraan.

#### Konsep Bagi Hasil Berbasis Syariah

Sistem Bagi Hasil merupakan konsep kerjasama yang diterapkan oleh dua atau lebih pihak yang telah setuju untuk bekerjasama dalam berbagai aspek, dengan kolaborasi ini melibatkan pemilik dana serta individu yang memiliki keahlian atau bertanggung jawab dalam pengelolaan bisnis." (Ari, 2019). Saat ini, Sistem Bagi Hasil menjadi salah satu model ekonomi yang sedang berkembang pesat, terutama di dunia perbankan syariah. Dalam dunia perbankan, Sistem Bagi Hasil memiliki dua jenis utama, sesuai dengan Ismaniyati (2013), yaitu Bagi Hasil dengan pendekatan berbagi pendapatan (*revenue sharing*) dan Bagi Hasil dengan konsep berbagi laba dan rugi (*profit and loss sharing*).

Pendekatan *revenue sharing* menghitung pembagian hasil berdasarkan penjualan dan/atau pendapatan kotor suatu usaha sebelum mengurangkan biaya operasional. Sedangkan *profit and loss sharing* adalah pembagian hasil yang dihitung berdasarkan laba atau rugi yang dihasilkan oleh usaha tersebut. Penerapan prinsip Sistem Bagi Hasil yang telah diimplementasikan dapat memberikan kepastian nilai yang solid untuk jangka waktu yang lama kepada masyarakat. Ini disebabkan oleh fokusnya pada nilai produktivitas riil produk daripada pada suku bunga yang sudah ditetapkan (Muclis dan Edy, 2011).

#### Good Governance

*Governance* mengacu pada keseluruhan mekanisme yang melibatkan berbagai aspek pemerintahan, baik yang bersifat prosedural maupun praktek kebijakan yang diadopsi oleh seluruh tingkat administrasi pemerintah, termasuk di tingkat daerah. Seperti yang disebutkan oleh Mardiasmo (2000), konsep *good governance* menggambarkan pendekatan yang terfokus pada pengelolaan sektor publik yang efektif oleh pemerintah. Ketika diterapkan dalam konteks pengembangan pemerintahan, *governance* lebih menitikberatkan pada bagaimana pemerintah mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang signifikan untuk mendukung pertumbuhan yang stabil, dengan penekanan utama pada efisiensi dan pemerataan yang relatif.

#### Hipotesis Penelitian

- 1) Implementasi Qanun No. 11/2018 berpengaruh positif terhadap sistem bagi hasil berbasis syariah pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Lhokseumawe.
- 2) *Good Governance* memoderasi pengaruh implementasi Qanun No. 11/2018 terhadap sistem bagi hasil berbasis syariah pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Lhokseumawe.

#### METODE

##### Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah survei dengan menggunakan deskriptif verifikatif yang bertujuan untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual dan akurat serta meneliti hubungan antar variabel dengan uji statistik.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana (*multiple linier regression*) dan *Moderated Regression Analysis* (MRA).

Populasi Penelitian, Sampel dan Responden Penelitian

1) Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merujuk kepada sekelompok elemen penelitian, dengan elemen merupakan unit terkecil yang menjadi sumber data yang diperlukan (Mudrajat, 2003). Dalam penelitian ini, populasi yang menjadi fokus adalah semua Koperasi Simpan Pinjam yang beroperasi di Kota Lhokseumawe yang berjumlah 74 Koperasi (tabel 1). Pemilihan sampel koperasi dilakukan berdasarkan kriteria tingkat keaktifan, keberadaan pengurus senior, dan memiliki catatan keuangan yang tersedia yang berjumlah 33 Koperasi (tabel 2). Pemilihan populasi ini didasarkan pada relevansi elemen-elemen populasi tertentu yang terkait dengan tujuan atau permasalahan penelitian (Nur dan Bambang, 2002).

2) Responden Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan mengacu pada populasi sasaran yang sesuai dengan responden. Dalam metode *purposive sampling*, setiap responden dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Jumlah total Koperasi Simpan Pinjam dan lembaga berbasis simpan pinjam di Kota Lhokseumawe.

Tabel 1. Jumlah Koperasi dan Responden

No	Kecamatan	Jumlah	Pengurus
1	Blang Mangat	5	13
2	Banda Sakti	46	124
3	Muara Dua	6	13
4	Muara Satu	4	9
Total		74	159

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Lhokseumawe (2023)

Mengacu pada pengambilan sampel berdasarkan *Purposive Sampling*, maka dapat ditentukan beberapa kriteria sampel sebagai berikut:

- a) Terdaftar sebagai Koperasi aktif.
- b) Mudah dihubungi.
- c) Terdaftar sebagai Koperasi yang berbasis Simpan Pinjam dan atau yang memiliki unit simpan pinjam.
- d) Koperasi yang sudah bermigrasi dan atau menjalankan praktik simpan pinjam berbasis Syariah.
- e) Memiliki catatan keuangan minimal pembukuan sederhana.
- f) Memiliki jabatan jenjang manajerial.
- g) Memiliki pengurus Koperasi yang memahami dan atau berpengalaman dalam bidang keuangan.

Berdasarkan kriteria di atas maka jumlah responden terpilih adalah sebanyak 78 responden sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Jumlah Koperasi dan Responden

No	Kecamatan	Jumlah	Pengurus
1	Blang Mangat	3	8
2	Banda Sakti	23	52
3	Muara Dua	5	12
4	Muara Satu	2	6
Total		33	78

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Lhokseumawe (2023)

Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merujuk pada upaya yang sengaja dilakukan untuk menghimpun informasi dengan sistematis sesuai mengikuti aturan yang telah ditetapkan (Suharsini, 2002). Data yang akan digunakan adalah data primer, yaitu berupa informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asalnya tanpa perantara (Nur dan Bambang, 2002). Dalam penelitian ini, data primer mencakup respons yang diberikan dalam kuesioner oleh semua responden yang berhasil dikumpulkan.

METODE PENILAIAN DAN PEMBUKTIAN KEVALIDAN DAN KEHANDALAN DATA

Keabsahan (*validitas*) dan konsistensi (*reliabilitas*) hasil penelitian sangat bergantung pada instrumen pengukuran yang digunakan serta data yang berhasil dikumpulkan. Oleh karena itu, diperlukan dua jenis pengujian, uji validitas (*validity testing*) dan uji reliabilitas (*reliability testing*).

Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dalam konteks penelitian, penting untuk menggunakan instrumen yang valid dan reliabel. Oleh karena itu, instrumen yang akan digunakan harus menjalani pengujian tingkat validitas dan reliabilitas.

1) Pengujian Validitas

Alat ukur yang memiliki tingkat validitas tinggi akan menghasilkan tingkat kesalahan yang rendah, sehingga data yang terkumpul akan dianggap memadai atau valid untuk analisis. Untuk mengukur atau menguji validitas instrumen tersebut, digunakan rumus *Product Moment* dari Pearson seperti berikut ini:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[(N \sum X^2) - (\sum X)^2] \{ (N \sum Y^2) - (\sum Y)^2 \}}}$$

dimana :

- $r_{xy}$  = Koefisien validitas item yang dicari
- X = Skor responden untuk tiap item
- Y = Total skor tiap responden tiap dari seluruh item
- $\sum X$  = Jumlah skor dalam distribusi X
- $\sum Y$  = Jumlah skor dalam distribusi Y
- $\sum X^2$  = Jumlah kuadrat masing-masing skor X
- $\sum Y^2$  = Jumlah kuadrat masing-masing skor Y
- N = Jumlah responden/subjek

2) Uji Reliabilitas

Instrumen atau alat pengukuran dianggap reliabel apabila hasilnya tetap konsisten ketika digunakan secara berulang dalam berbagai kondisi yang berbeda. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan menghitung

koefisien reliabilitas menggunakan Alpha. (Masri dan Sofyan, 1995) dengan rumus :

$$\alpha = a \left( 1 - \frac{S_1^2 - S_2^2}{S_x^2} \right)$$

dimana:

- $\alpha$  = Tingkat reliabilitas yang dicari
- $S_1^2$  = Varians dari skor belahan pertama
- $S_2^2$  = Varians dari skor belahan kedua
- $S_x^2$  = Varians dari skor belahan keseluruhan

**METODE ANALISIS DATA**

Untuk analisis data digunakan analisis regresi linear sederhana (*multiple linear regression*) guna menilai dampak implementasi Qanun No. 11/2018 tentang LKS terhadap sistem Bagi Hasil berbasis Syariah (Persamaan 1). Selain itu, digunakan juga *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk mengevaluasi interaksi pengaruh *good governance* sebagai variabel moderating (Persamaan 2).

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \epsilon_i \dots \dots \dots (1)$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon_i \dots \dots \dots (2)$$

dimana:

- Y = Sistem Bagi Hasil Berbasis Syariah
- $\beta_0$  = Konstanta, yaitu nilai Y jika nilai seluruh variabel lain nol
- $\beta_1$  = Koefisien regresi dari  $X_1$
- $\beta_2$  = Koefisien regresi dari  $X_2$
- $X_1$  = Implementasi Qanun No.11 Tahun 2018 tentang LKS
- $X_2$  = *Good Governance*
- $X_1 X_2$  = Interaksi Implementasi Qanun No.11 Tahun 2018 tentang LKS dan *Good Governance*
- $\epsilon$  = *Error term* dari variabel lain

Dari persamaan (2) di atas, kita dapat menghitung derivatif pertama dari  $X_1$  untuk menguji keberadaan interaksi variabel moderating, yaitu  $X_2$ , sebagaimana berikut:

$$dY/dX = \beta_1 + \beta_2 X_2 \dots \dots \dots (3)$$

Apabila variabel X berperan sebagai variabel moderating, maka penting untuk memastikan bahwa koefisien  $\beta_2$  memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.05 atau 0.10. Kepentingan dalam menentukan signifikansi atau tidaknya efek moderasi ini bergantung pada peningkatan yang signifikan dalam nilai  $R^2$  pada persamaan tersebut. Poin sentral dari penelitian ini adalah pentingnya nilai koefisien indeks dan efek dari interaksi variabel moderating tunggal, yakni *Good Governance*, terhadap relasi antara penerapan Qanun No. 11/2018 mengenai LKS dengan Sistem Bagi Hasil yang berlandaskan Syariah.

**Uji Asumsi Klasik**

Asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa data yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis tidak mengalami bias dan memiliki varians yang minimal.

**PENGUJIAN HIPOTESIS**

Hipotesis penelitian yang telah dirumuskan dalam bentuk hipotesis statistik seperti berikut ini:

<https://doi.org/10.35308/akbis.v7i2.8553>

**Hipotesis pertama**

- $H_0 : \beta_{1,2} = 0$  Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS tidak berpengaruh terhadap sistem bagi hasil berbasis syariah.
- $H_0 : \beta_{1,2} \neq 0$  Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS berpengaruh terhadap sistem bagi hasil berbasis syariah.

**Hipotesis kedua**

- $H_0 : \beta_{1,2} \leq 0$  *Good Governance* tidak memengaruhi hubungan Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS terhadap sistem Bagi Hasil berbasis syariah.
- $H_0 : \beta_{1,2} > 0$  *Good Governance* memengaruhi hubungan Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS terhadap sistem Bagi Hasil berbasis syariah.

1) Uji Statistik F

Pengujian ini bertujuan untuk menilai signifikansi pengaruh bersama-sama dari variabel independen terhadap variabel dependen (uji hipotesis pertama). Perhitungan nilai F-hitung dapat dilakukan dengan menggunakan rumus (Gujarati, 2003):

$$F = \frac{R^2/k - 1}{(1 - R^2)/(n - k)}$$

dimana:

- $R^2$  : Koefisien Determinasi
- k : Jumlah variabel independen
- n : Ukuran Sampel

Hasil perhitungan  $F_{hitung}$  yang selanjutnya dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  dengan tingkat keyakinan 95% ( $\alpha = 0,05$ ) dengan kriteria keputusan sebagai berikut:

- Jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$  :  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak
- Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  :  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima

2) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur sejauh mana variasi dari variabel independen secara kolektif memengaruhi variabel dependen. Perhitungan  $R^2$  dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$R^2 = \frac{JK_R}{JK_Y}$$

Dalam rumus tersebut:

- $JK^R$  : (Jumlah Kuadrat Regresi) mengacu pada jumlah variasi yang dapat dijelaskan oleh model regresi.
- $JK^Y$  : (Jumlah Total Kuadrat) mengacu pada total variasi dalam data.

3) Uji Statistik t

Uji t merupakan teknik yang digunakan untuk menilai apakah konstanta dan setiap variabel independen dalam suatu persamaan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai variabel independen tersebut secara sendiri-sendiri (Gujarati, 2003:259).

$$t = \frac{\beta_i}{S_{\beta}}$$

dimana:

$\beta_i$  : koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas

$S_{\beta}$  : standar error dari  $\beta_i$

Setelah perhitungan dilakukan, langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel pada tingkat signifikansi 95% ( $\alpha = 0,05$ ), dengan pedoman pengambilan keputusan sebagai berikut:

Jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  :  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  :  $H_a$  diterima atau  $H_0$  ditolak

### Menghitung Koefisien Determinasi Parsial

Pengukuran dilaksanakan untuk mengevaluasi pengaruh dari masing-masing variabel secara individual dan dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi parsial dari setiap variabel independen.

Tabel 3. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Frekuensi	Interpretasi
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang / Cukup
0,60 – 0,799	Kuat

Sumber: Sugiyono (2011)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Respond Rate

Penelitian yang dilakukan dari Juni 2023 hingga Agustus 2023 telah menghasilkan hasil yang sangat memuaskan dalam hal tingkat pengembalian kuesioner oleh responden di semua Koperasi berbasis simpan pinjam di Kota Lhokseumawe. Jumlah responden yang telah dihimpun dalam penelitian ini mencapai 92% dari total 33 Koperasi yang terlibat. Oleh karena itu, sebanyak 16% kuesioner tidak dapat digunakan dalam analisis, dengan rincian 5 kuesioner tidak diisi, 7 kuesioner diisi dengan tidak lengkap, dan 1 kuesioner rusak.

Namun, hal ini tidak menghalangi kemampuan untuk melakukan generalisasi kesimpulan, sesuai dengan rekomendasi bahwa proses generalisasi dapat dilakukan dengan jumlah sampel yang memadai, khususnya di atas ambang batas 30%.

### Pengujian Kualitas Alat Ukur Penelitian

Untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian, diperlukan instrumen yang tepat atau yang valid dan memiliki tingkat kehandalan yang tinggi, oleh karena itu, sebelum melanjutkan dengan pengolahan data lebih lanjut, langkah pertama adalah menguji instrumen penelitian tersebut. Hal ini bertujuan untuk memverifikasi apakah instrumen ini secara tepat dapat mengukur apa yang seharusnya diukur (*valid*) dan apakah instrumen ini juga konsisten dalam memberikan hasil yang sama (*reliable*). Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen tersebut dapat digunakan dengan baik dalam penelitian.

#### 1) Pengujian Validitas Instrumen

Pengujian validitas dilaksanakan untuk menilai keabsahan suatu instrumen penelitian, khususnya dalam bentuk

kuesioner. Validitas kuesioner dianggap memadai jika pertanyaan yang terkandung di dalamnya dapat mencerminkan dengan tepat variabel yang hendak diukur oleh kuesioner tersebut, dan jika koefisien validitasnya melebihi nilai 0,300 (nilai kritis).

Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa semua item instrumen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki koefisien validitas yang melebihi 0,300 (nilai kritis), sehingga keseluruhan instrumen dalam kuesioner dianggap valid.

#### 2) Pengujian Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengevaluasi tingkat akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen yang digunakan sebagai alat pengukuran dalam penelitian. Dalam penelitian ini, reliabilitas akan diuji menggunakan metode Cronbach's alpha. Sebuah konstruk dianggap reliabel jika memiliki koefisien reliabilitas yang melebihi nilai 0,7.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua variabel memiliki koefisien Cronbach's alpha yang melebihi nilai 0,7, sehingga dapat dipastikan bahwa variabel-variabel ini dapat dianggap reliabel. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan sebagai instrumen penelitian telah teruji dan memiliki tingkat akurasi, konsistensi, serta ketepatan yang baik dalam mengukur variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian ini. Dengan dasar hasil pengujian validitas dan reliabilitas yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa semua instrumen yang digunakan dalam penelitian telah terbukti memiliki tingkat keabsahan (*validity*) dan konsistensi (*reliability*) yang memadai untuk digunakan sebagai alat pengukur dalam penelitian ini.

### Statistik Deskriptif


Untuk memberikan gambaran atau menjelaskan data yang telah terkumpul, analisis deskriptif akan digunakan. Dalam konteks penelitian ini, analisis deskriptif akan disajikan dalam bentuk kategorisasi berdasarkan persentase dari hasil yang diperoleh oleh responden dibandingkan dengan skor idealnya.

#### 1) Tanggapan Responden Terkait Implementasi Qanun No. 11/2018 Tentang LKS

Respon dari responden terkait pertanyaan atau pernyataan yang terkait dengan variabel implementasi Qanun No. 11/2018 tentang LKS diukur menggunakan 10 pertanyaan. Total skor yang diperoleh oleh responden dalam hal implementasi Qanun No. 11/2018 tentang LKS adalah 2767. Oleh karena itu, persentase skor dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Presentase Skor Jawaban} = \left[ \frac{2767}{(65 \times 10 \times 5)} \right] \times 100\% = 85,1\%$$

Jika dinyatakan dalam bentuk garis kontinum, presentase skor dari respons responden akan mencerminkan aspek berikut:



Gambar 1. Garis Kontinum Tanggapan Responden terkait Implementasi Qanun No. 11/2018 tentang LKS pada Koperasi Berbasis Simpan Pinjam di Kota Lhokseumawe

Dengan memvisualisasikan nilai persentase skor dari tanggapan responden dalam bentuk garis kontinum, kita dapat menyimpulkan bahwa sekitar 85,1% dari nilai tersebut berada dalam rentang persentase antara 84,1% hingga 100%, yang dapat dikategorikan sebagai pencapaian yang sangat baik. Oleh karena itu, secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Qanun No. 11/2018 tentang LKS telah berjalan dengan sangat baik di Koperasi Berbasis Simpan Pinjam di Kota Lhokseumawe.

2) Tanggapan Responden Terkait *Good Governance*

Tanggapan responden pada pertanyaan atau pernyataan berkaitan dengan variabel *good governance* yang diukur dengan menggunakan 26 butir pertanyaan dalam 5 indikator, yaitu:

- a) Partisipasi
- b) Transparansi
- c) Keadilan
- d) Efektivitas dan Efisiensi
- e) Akuntabilitas

Secara keseluruhan rekapitulasi presentase skor tanggapan responden dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Ringkasan Skor Respons Responden mengenai Good Governance di Koperasi Berbasis Simpan Pinjam di Kota Lhokseumawe


No.	Dimensi	Jumlah Skor	% Skor	Kriteria
1	Partisipasi	1404	86,4%	Sangat Baik
2	Transparansi	1437	86,4%	Sangat Baik
3	Keadilan	1313	80,8%	Baik
4	Efektifitas dan Efisiensi	1685	86,4%	Sangat Baik
5	Akuntabilitas	1383	85,1%	Sangat Baik
Akumulasi Presentase Skor Jawaban		7222	85,5%	Sangat Baik

Sumber: Data Penelitian diolah (2023)

Ringkasan Skor Respons Responden mengenai Good Governance di Koperasi Berbasis Simpan Pinjam di Kota Lhokseumawe:

$$\text{Presentase Skor Jawaban} = \frac{7222}{(65 \times 26 \times 5)} \times 100\% = 85,5\%$$

Jika disajikan dalam bentuk garis kontinum, presentase skor dari tanggapan responden akan terlihat seperti ini:



Gambar 2. Garis Kontinum Tanggapan Responden terkait *Good Governance* pada Koperasi Berbasis Simpan Pinjam di Kota Lhokseumawe


Dengan menggambarkan nilai persentase skor tanggapan responden dalam bentuk garis kontinum, dapat diamati bahwa sekitar 85,5% dari skor berada dalam kisaran persentase antara 84,1% hingga 100%, yang dapat dikategorikan sebagai tingkat yang sangat baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Berbasis Simpan Pinjam di Kota Lhokseumawe menunjukkan tingkat *good governance* yang sangat baik, khususnya dalam hal partisipasi, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

3) Tanggapan Responden Terkait Sistem Bagi Hasil Berbasis Syariah

Tanggapan responden pada pertanyaan atau pernyataan berkaitan dengan variabel sistem bagi hasil berbasis syariah yang diukur menggunakan 12 butir pertanyaan. Jumlah skor yang dicapai oleh responden terkait sistem bagi hasil berbasis syariah yaitu sebesar 3264, maka persentase skor dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Presentase Skor Jawaban} = \frac{3264}{(65 \times 26 \times 5)} \times 100\% = 83,7\%$$

Apabila direpresentasikan dalam bentuk garis kontinum, presentase skor dari tanggapan responden akan memperlihatkan pola berikut:



Gambar 3. Garis Kontinum Tanggapan Responden terkait Sistem Bagi Hasil Berbasis Syariah pada Koperasi Berbasis Simpan Pinjam di Kota Lhokseumawe

Berdasarkan pemetaan nilai persentase skor tanggapan responden Jika digambarkan dalam bentuk garis kontinum, terlihat bahwa sekitar 83,7% dari skor berada dalam kisaran persentase antara 68,1% hingga 84%, yang dapat dikategorikan sebagai tingkat yang baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil berbasis syariah pada Koperasi Berbasis Simpan Pinjam di Kota Lhokseumawe telah diimplementasikan dengan baik.

**Analisis Data dan Pengujian Hipotesis**

Hipotesis konseptual mencakup dugaan adanya pengaruh Implementasi Qanun No. 11/2018 tentang LKS terhadap sistem bagi hasil berbasis syariah dengan *Good Governance* sebagai variabel moderating. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan unsur moderasi.

$$1) Y = a + b_1X_1 + ei$$

$$2) Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1 + ei$$

Dimana:

- Y = Sistem Bagi Hasil Berbasis Syariah
- a = Konstanta
- bi = Koefisien Regresi
- X1 = Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS
- X2 = *Good Governance*
- X1\*X2 = Interaksi antara X1 dengan X2
- ei = Residual

**Pengujian Asumsi Klasik**

1) Uji Normalitas

Tabel 5. Hasil Pengujian Asumsi Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual

N		65
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	4,06060709
	Most Extreme Differences	
	Absolute	0,093
	Positive	0,063
	Negative	-0,093
Test Statistic		0,093
Asymp. Sig (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
  - b. Calculated from data.
  - c. Lilliefors Significance Correction.
  - d. This is a lower bound of the true significance.
- Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS 25.0. (2023)

Berdasarkan hasil pengujian normalitas yang tersaji pada Tabel 5 diatas dapat dilihat nilai Sig. yang diperoleh adalah sebesar 0,200 > 0,05 yang menunjukkan residual terdistribusi secara normal.

2) Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Hasil Pengujian Asumsi Multikolinearitas Coefficients<sup>a</sup>


Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS (X1)	0,934	1,070
	Good Governance (X2)	0,968	1,033
	X1*X2	0,950	1,053

a. Dependent Variable: Sistem Bagi Hasil Berbasis Syariah (Y)  
 Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS 25.0 (2023)

Dari informasi yang terdapat dalam Berdasarkan Tabel 6, tidak adanya indikasi multikolinearitas dalam model regresi. Kesimpulan ini diperoleh karena semua variabel independen yang terlibat dalam model regresi memiliki

nilai Tolerance melebihi 0,10 dan nilai VIF yang kurang dari 10.

3) Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS 25.0 (2023)  
 Gambar 4. Grafik Scatterplot Heteroskedastisitas

Dari grafik di atas, terlihat bahwa titik-titiknya tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hasil ini mengindikasikan bahwa model regresi yang akan dibangun tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

**Koefisien Korelasi**

Tabel 7. Koefisien Korelasi Correlations

		X1	X2	Y
Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS (X1)	Pearson Correlation	1	0,164	0,587**
	Sig. (2-tailed)		0,193	0,000
	N	65	65	65
Good Governance (X2)	Pearson Correlation	0,164	1	0,359**
	Sig. (2-tailed)	0,193		0,003
	N	65	65	65
Sistem Bagi Hasil Berbasis Syariah (Y)	Pearson Correlation	0,587**	0,359*	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,003	
	N	65	65	65

\*\* Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed)  
 Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS 25.0 (2023)

Berikut adalah interpretasi dari koefisien korelasi di atas:

- 1) Terdapat korelasi yang cukup kuat antara Implementasi Qanun No. 11/2018 tentang LKS dan sistem bagi hasil berbasis syariah, dengan nilai korelasi sebesar 0,587 yang berada dalam rentang korelasi antara 0,40 hingga 0,599.
- 2) Terdapat korelasi yang cukup lemah antara Good Governance dan Sistem Bagi Hasil Berbasis Syariah, dengan nilai korelasi sebesar 0,359 yang berada dalam rentang korelasi antara 0,20 hingga 0,399.
- 3) Terdapat korelasi yang sangat lemah antara Implementasi Qanun No. 11/2018 tentang LKS dan Good Governance, dengan nilai korelasi sebesar 0,164 yang berada dalam rentang korelasi antara 0,00 hingga 0,199.

Pengaruh Implementasi Qanun No. 11/2018 terhadap sistem bagi hasil berbasis syariah pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil pengujian paramater individual (uji t), diperoleh hasil bahwa Implementasi Qanun No. 11/2018 berpengaruh signifikan terhadap sistem bagi hasil berbasis

syariah pada koperasi berbasis simpan pinjam di Kota Lhokseumawe, artinya semakin baik penerapan Implementasi Qanun No. 11/2018 akan berdampak terhadap semakin baiknya sistem bagi hasil berbasis syariah, sebaliknya buruknya penerapan Implementasi Qanun No. 11/2018 dapat mengakibatkan semakin buruknya penerapan sistem bagi hasil berbasis syariah.

*Good Governance* memoderasi pengaruh implementasi Qanun No. 11/2018 terhadap sistem bagi hasil berbasis syariah pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil pengujian parameter individual (uji t), diperoleh hasil bahwa implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang dimoderasi oleh *good governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem bagi hasil berbasis syariah pada koperasi berbasis simpan pinjam di Kota Lhokseumawe, artinya semakin baik implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang didukung oleh penerapan *good governance* yang baik akan berdampak terhadap semakin baiknya penerapan sistem bagi hasil berbasis syariah, sebaliknya buruknya implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS ditambah dengan buruknya pelaksanaan *good governance* dapat mengakibatkan semakin buruknya penerapan sistem bagi hasil berbasis syariah.

## PEMBAHASAN

Mengacu pada hasil uji statistik baik pada tingkatan sebelum moderasi maupun setelah moderasi, telah menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kedua variabel independen yaitu dampak implementasi Qanun No. 11/2018 tentang LKS ( $X_1$ ) maupun *Good Governance* ( $X_2$ ) terhadap sistem bagi hasil berbasis syariah. Pada model pertama, ditemukan bahwa nilai  $R^2$  semula adalah 34,4% dan kemudian setelah dimoderasi meningkat sebesar 46,7% atau meningkat sebesar 12,3%. Hal ini menunjukkan bahwa melalui adanya *good governance* akan lebih memperkuat pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilandasi oleh kearifan lokal. Kondisi ini sejalan dengan adanya himbauan dari pemerintah Aceh untuk seluruhnya LKS termasuk koperasi yang berbasis simpan pinjam, harus melakukan konversi usahanya menjadi sistem syariah.

Walaupun sampai saat ini jumlah LKS seperti Koperasi khususnya sebagian kecil baru melakukan konversi ke sistem syariah. Hal ini disebabkan oleh permasalahan teknis yang menuntut Koperasi untuk membiayai proses tersebut. Sedangkan untuk lembaga perbankan sudah 100% beralih ke sistem syariah. Mengingat bahwa sistem bagi hasil adalah salah satu sistem yang paling mendasar bagi pelaksanaan Qanun No. 11/2018, maka konsep bagi hasil harus menjadi sistem yang sangat fundamental yang harus dibangun oleh pemerintah Aceh melalui LKS yang ada. Melalui konsep bagi hasil, akan tercipta sebuah sistem yang dilandasi oleh sistem yang saling percaya dan memiliki jiwa sosial yang tinggi (Ari, 2019).

Pemerintah Aceh melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM khususnya Kota Lhokseumawe, sangat mengharapkan terjadinya proses konversi sistem secepatnya yang digunakan oleh Koperasi agar dalam mempraktikkan sistem simpan pinjam dapat

menggunakan aturan Syariah yang sudah ada, karena Qanun No. 11/2018 tentang LKS sudah mengedepankan prinsip keadilan sesuai dengan ajaran Islam (Syamsyuri dkk, 2021).

Selanjutnya sistem yang akan dikembangkan atau teknis yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Koperasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keuangan. Sedangkan menyangkut tata kelola atau *good governance* yang dikembangkan harus sesuai dengan kaidah dan tuntutan perusahaan agar terus dapat beradaptasi dengan perkembangan saat ini. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Indriana dan Muhammad (2019) dimana *good governance* dapat menjamin terciptanya kinerja yang baik dengan catatan bahwa konsep *good governance* harus dilaksanakan secara terintegrasi.

Koperasi sebagai salah satu unit usaha, dapat memperkuat sistem bagi hasil yang menjadi ciri khas syariat Islam dengan mempraktikkan *good governance* yang sesuai aturan. Artinya bahwa konsep bagi hasil berbasis syariah yang dipengaruhi oleh adanya implementasi Qanun No. 11/2018, akan sangat sempurna implementasinya apabila dibarengi dengan adanya *good governance*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akhirnya akan mendorong kinerja Koperasi menjadi lebih baik dan mampu memberikan kontribusi bagi daerah dan masyarakat.

## KESIMPULAN

1. Implementasi Qanun No. 11/2018 tentang LKS berpengaruh signifikan terhadap sistem bagi hasil berbasis syariah pada Koperasi Berbasis Simpan Pinjam di Kota Lhokseumawe yaitu sebesar 34,4%, artinya semakin baik implementasi Qanun No. 11/2018 tentang LKS akan semakin baik pula sistem bagi hasil berbasis syariah. Implementasi Qanun No. 11/2018 tentang LKS sudah memberikan dampak yang sangat baik kepada Koperasi berbasis simpan pinjam di Kota Lhokseumawe. Penerapan sistem bagi hasil berbasis syariah sudah diterapkan dengan baik oleh koperasi berbasis simpan pinjam di Kota Lhokseumawe.
2. Implementasi Qanun No. 11/2018 tentang LKS yang dimoderasi *good governance* berpengaruh signifikan terhadap sistem bagi hasil berbasis syariah pada koperasi berbasis simpan pinjam di Kota Lhokseumawe. Pelaksanaan *good governance* mampu memperkuat pengaruh dampak implementasi Qanun No. 11/2018 tentang LKS terhadap sistem bagi hasil berbasis syariah pada koperasi berbasis simpan pinjam di Kota Lhokseumawe. Dengan kata lain, *good governance* berhasil memenuhi perannya sebagai variabel moderasi dengan jenis quasi moderasi.

## REFERENSI

- Adi Permana. (2022). Stadium Generale ITB: Kondisi Perekonomian Indonesia Setelah Pandemi Covid-19. <https://www.itb.ac.id/berita/detail/58446/stadium-generale-itb-kondisiperekonomian-indonesia-setelah-pandemi-covid-19>. Diakses tanggal 5 Maret 2023.
- Ari Kartiko. (2019). Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*. E-ISSN: 2621-606X. Vol 2, No. 1, Juli 2019. Hal: 1-19.

- Gujarati, Damodar N. (2003). *Basic Econometrics*. 4th Edition, New York, Mc Graw Hill.
- Imam Ghozali. (2002). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ismaniyati, NS. (2013). *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Penerbit: CV. Mandar Maju. Bandung.
- Irhamna Utamy dan Ahmad Hasan Basri. (2020). Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Al-Mabsut* Vol. 14. No. 2. Edisi September 2020.
- Mardiasmo. (2000). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Marlon Sihombing. (2007). Implementasi Good Governance di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara (Studi Kasus pada Kota Binjai, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Karo). *Jurnal Inovasi*, Volume 4 No. 1. Maret 2007.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi. (1995). *Metode Penelitian Survey*. Edisi Kedelapan. Penerbit LP3ES. Jakarta.
- Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto. (2011). Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Volume 1 Nomor 1, Juli 2011.
- Mudrajad Kuncoro. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga-Jakarta (2020).
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Manajemen dan Akuntansi*. BPFE-UGM. Yogyakarta.
- Rahmawati dan Khairul Putriana. (2020). Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2502-8316. Volume 3, Nomor 2, September 2020.
- Rahmat Fajri. (2022). Ratusan Koperasi Di Aceh Telah Dikonversi ke Sistem Syariah. <https://aceh.antaranews.com/berita/301969/ratusan-koperasidi-aceh-telah-dikonversi-ke-sistem-syariah>. Diakses pada tanggal 7 Maret 2023.
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineke Cipta, Jakarta.
- Sekaran, Uma. (2003). *Research Methods for Business, A Skill building Approach*. Fourth Edition. Wiley. Pp. 87.
- Surianto. (2022). Harkopnas 2022: Momentum Transformasi Koperasi Untuk Ekonomi Berkelanjutan serta Mendorong Milenial Berkoperasi. <https://kukm.babelprov.go.id/content/harkopnas-2022-momentumtransformasi-koperasi-untuk-ekonomi-berkelanjutan-serta-mendorong>. Diakses tanggal 6 Maret 2023.